



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor0396/PdtG/2015/PA KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

OEMIKEOILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA

PengadilanAgamaKolaka yangmengadiliperkaratertentupadatingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur32tahun,agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Pakaian (), tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, selanjutnya

disebut Penggugat;

melawan

La Undi S.Pd bin La Limu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Wiraswasta,tempat tinggal

Kabupaten Kolaka,selanjutnyadisebut

sebagai Tergugat;

PengadilanAgamaKolaka;

Telahmempelajarisurat-suratyangberkaitandenganperkaraini;

TelahmendengarketeranganPenggugatdanTergugatsertaparasaksi mukasidang;

DUDUKPERKARA

BahwaPenggugatdengansuratgugatannya tertanggal28Oktober2015 yangtelahterdaftarpadaKepaniteraanPengadilan AgamaKolakadalam registerdenganNomor0396/Pdt.G/2015/PA KIkmenjajukanhal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yangdicatatolehPegawai PencatatNikah KantorUrusan AgamaKecamatanLatambagasebagaimanaDuplikatiBuku Kutipan Akta Nikah Nomor 101/28 tertanggal 27 Oktober2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwapadawaktuakadnikah,PenggugatberstatusPerawansedangkan TergugatberstatusJejaka;
3. BahwasetelahakadnikahPenggugatdanTergugathidupbersama sebagai suami-istri dengan bertempattinggal di rumah orang tua Penggugatdi Kolakasampaiberpisahtempattinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknyasuamiisteri(ba'dadukhul)dantelahtikaruniai 2oranganakyaitu DindaKhusnubintiLaUndi,umur5 tahun6bulandanAlikaNurulHusna binti La Undi, umur2 tahun 4 bulan, anak-anak tersebut saat ini ikut bersamaPenggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalanrukundanbaik,namunsejaktanggal18 Agustus2013Tergugat pergimeninggalkanPenggugatkerumahorang KabupatentKolaka,tanpa izindantanpa sepengetahuanPenggugatdan selamapergi,Tergugattidakpernah pulang, tidakpernahmemberikabar padaPenggugat danselamaitupulatidakpernahmengirimnafkahuntuk Penggugatdantelahtmenikahdenganperempuanlain;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 tergugat telah menikah dengan perempuanlaintanpa izindan sepengetahuan Penggugatdantanpa izin poligamidariPengadilanAgama;
7. Bahwadaripernikahankedua tersebut,Tergugattelahtikaruniai seorang anak;
8. Bahwadengankeadaanrumah tanggasepertidijelaskandiatasPenggugat sudahtidak ada harapanuntuk hidup rukunkembali bersamaTergugat untukmembinarumah tanggayang bahagiadimasayang akandatang. Dengandemikian,gugatanPenggugat telahmemenuhipersyaratan sebagaimanadiaturdalamperaturanperundang-undanganyangberlaku; Berdasarkanalasan/dalil-dalil diatas,Penggugat mohonagarKetua Pengadilan AgamaKolakacq.MajelisHakimyangmemeriksadanmengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman2/14, PutusanNemer0396/Pdt.G/2015/PA.K1k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. MenjatuhkantalaksatubainsughraTergugatpadaPenggugat;
3. Membebankanbiaya perkarapadaPenggugat

Subsider:

Mohonputusanseadil-adilnya;

Bahwapadaharisidangyang telahditetapkanPenggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan dan Majelis Hakimtelah mendamaikan PemohondanTermohonakantetapitidakberhasil

BahwaPenggugatdan Tergugattelahmenempuhprosesmediasidengan mediator SudarminH.I.M.Tang,S.HI akantetapitidakberhasil;

BahwakemudiandibacakansuratgugatanPenggugat yangisinyatetap dipertahankanolehPenggugat;

Bahwaatas gugatan Penggugattersebut, Tergugat telah mengajukan jawabansecaratertulissebagaiberikut;

Dalam Konvensi

1. BahwaTergugat membenarkangugatan Penggugatpadaposita 1(satu) sampaidenganposita4(empat)sertaposita7(tujuh)dan8(delapan);
2. BahwabenarrumahtanggaPenggugatdanTergugatrुकunsampaidengan tanggal18 Agustus2013namunpenyebabketidakrukunkarenaadanya pihakketiga,namundemikianTergugattetapmenafkahiPenggugat;
3. BahwabenarTergugattelahmenikahdenganperempuanlainidisebabkan Penggugattidakmaumelayanihubunganbatinnamunbukanpadatahun 2012tetapiyangbenamyapadatahun2014

DalamRekonvensi;

1. Bahwa Penggugat menuntut harta bersama dibagi, sebagaimana dalam lampiranjawaban tertulis yang telah termuat dalam berita acara sidang perkaraini;
2. Bahwa Penggugat menuntut agar hak hadhanah anak berada pada Penggugat

BahwaPenggugatdanTergugatmasing-masing telahmengajukanreplik danduplikyangisipokoknyasebagaimanatercatatdalamberitaacarasidang;

Halaman3/14, PutusanNemer0396/Pdt.G/2015/PA.K1k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Ouplikat Aida Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Nomor K 2015 Tanggal 27 Oktober 2015, bermetera cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Surat pernyataan tanpanomoryang dibuat oleh La Undi, S.Pd, tertanggal 18 Agustus 2013, bermetera cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

B. Saksi

1. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer SO2 Puu wiau, pendidikan terakhir SMA, ^{dan li Jala} ^{nta bo} Kabupaten Kolaka; Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenai dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah iparsaksi;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, lalu kemudian kos di Lalomba dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat kembali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan dua orang anak bernama Oinda Khusnul dan Dinda Malikha;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat menikah dengan wanita lain bernama Anibahkan mereka telah ada anak;
 - Bahwa wanita bernama Anitersebut bias datang ke rumah karena ada hubungan keluarga dengan tante Penggugat;
 - Bahwa mula-mula informasi perkawinan tersebut berasal dari masyarakat namun kemudian Penggugat menelusurinya dan ternyata benar;

Halaman 7 / 14, Putusan Nomer 0396/Pdt.G/2015/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Lorong Pondi sedangkan Penggugat di Uluriggolaka;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi kecuali sebatas urusan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat jugam menyatakan akan bercerai dengan baik dan meminta isteri keduanya tidak diganggu;
2. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekeria and agang, pendidik terakhir SMU,

Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnyasebagaiberikut:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pondi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi kecuali sebatas urusan anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah menginap lagi bersama Penggugat;
- Bahwa saksi menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonsensinya, Tergugat telah mengajukan alat buktiberupa:

Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah atas nama Marusi sebagaipihakpertamadan La Ondu, S.Pd sebagai pihak kedua, tertanggal 31 Desember 2010, bermetera cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberikode T.1;
2. Fotokopi dua Kwitansi tanpamoryang ditandatangani oleh Jamaludin tertanggal 26 Desember 2010 dan ditandatangani Erik B tanggal 25 Juli

Halaman 7 / 14, Putusan Nemer 0396 / Pdt. G / 2015 / PA. K1k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberikode T.2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 080 Tahun 2009, yang ditandatangani oleh Koordinator Koordnasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX, tentang pengangkatan La Undi, S.Pd Dalam Jabatan Dosen Asisten Ahli, tertanggal 12 Januari 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberikode T.3;
4. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Non Formal Latra Global, Nomor 06 yang dibuat oleh Notaris Tina Haerani Bunggasi, SH, tertanggal 20 Agustus 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberikode T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tentang sertifikat tanah atas nama La Undi, S.Pd yang dijadikan jaminan pada bank Danamon, ditandatangani oleh Nirdayani, tanggal 12 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberikode T.5;

B. Saksi

1. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekeqaan pensiunan BUMNPLN Kendari, pendikan terakhir SMA, bertempat tinggal di

Telah memberikanketerangan dibawah sumpahnyasebagai berikut:

- Bahwasaksi kenaidengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman;
- Bahwasaksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan dua orang anak bernama Dinda Khusnul dan Dinda Malikha;
- Bahwa pada mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Penggugat tidak memberi nafkah batin kepada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tiga tahun lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak adalagikomunikasi yang baik;
- Bahwa Tergugat memiliki yayasan dibidang kursus menjahit, computer dan lain-lain yang beralamat di Pondoui, Kolaka dan Tergugat memiliki kebun

Halaman 7 / 14, Putusan Nemer 0396 / Pdt.G / 2015 / PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyakempatlokasibertempatdiUlunggolaka namunsaksitidak
mengetahuiluasmaupunbatas-batas kebuntersebut;

- Bahwasaksipernah berusahamerukunkanPenggugatdanTergugatnamun tidakberhasil;

BahwaPenggugattelahmengajukanesimpulan yangpadapokoknya
gugatanPenggugatmohondikabulkan,demikian jugaTergugattelah
mengajukanesimpulanyangpadapokoknya tidakkeberatanberceraidengan
Penggugat;

Bahwadalamperkararekonvensi,Penggugatrekonvensi telahmencabut
perkararekonvensi yangdiajukannyadenganpersetujuandariTergugat
rekonvensidengandalih bahwaperkaratersebut telah diselesaikan secara
kekeluargaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat
dalamberitaacarasidangmerupakan bagianyangakterpisahkandariputusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DalamKonvensi

Halaman7/14, PutusanNemer0396/Pdt.G/2015/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor *KK.24.04.3/Pw.01/328/2015*, tertanggal 27 Oktober 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan II, Kelurahan Ulunggolaka, Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Dinda Khusnulbinti La Undi, umur 5 tahun 6 bulan dan Alika Nurul Husna binti La Undi, umur 2 tahun 4 bulan, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tanggal 18 Agustus 2013 Tergugat pergimeninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di JIP Pemuda, Lorong Pondui, Nomor 19, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pergi, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberikabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan telah menikah dengan perempuan lain;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa dari pernikahan kedua tersebut, Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangganya seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumahtangga yang bahagi adimasayang akandatang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan pada posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) serta posita angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan);

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan ber klausul dalil pada posita angka 5 (lima) dengan mengemukakan bahwa benar rumahtangga

Penggugat dan Tergugat rukun sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 namun penyebab tidak rukun karena adanya pihak ketiga, namun demikian Tergugat tetap menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan ber klausul dalil pada posita angka 6 (enam) dengan mengemukakan bahwa benar Tergugat telah menikah dengan perempuan lain disebabkan Penggugat tidak mau melayani hubungan batin namun bukan pada tahun 2012 tetapi yang benarnya pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Aida Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslis surat tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat mengindikasikan bahwa ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak dari pernikahan tersebut dan bukti ini jugamenjelaskan pula bahwa pernikahan Tergugat dengan perempuan lain itu terjadi sebelum atau sesudah tidak-tidaknya pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu)sampaidengan7(tujuh), adalahfaldayangdilihatsendiri/didengar sendiri/dialamisendiridan relevandengandalilyang harusdibuktikan oleh Penggugat,olehkarenaituketerangansaksitersebuttelahmemenuhi syarat materiilsebagaimanatelahdiaturdalamPasal308R.Bg.sehinggaketerangan saksitersebutmemilikikekuatanpembuktian dandapatditerimasebagai alat bukti;

Menimbang,bahwasaksi2Penggugat, sudahdewasadsudah disumpah,sehinggamemenuhisyarat formalsebagaimanadiaturdalamPasal Pasal172ayat1angka4R.Bg.;

Menimbang,bahwaketeranganaksi2 Penggugatmengenaiangka 1 (satu)sampaidengan7(tujuh),adalah faktayangdilihatsendiriataudidengar sendiridanrelevandengandalilyangharusdibuktikanolehPenggugat, oleh karenaituketerangansaksitersebuttelahmemenuhi syaratmateriil sebagaimanatelahdiaturdalamPasal308R.Bg. sehinggaketeranganaksi tersebutmemilikikekuatan pembuktiandandapatditerimasebagai alatbukti;

Menimbang, bahwaketeranganaksi1 dansaksi2Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu denganyang lain oleh karena itu keterangandua orangsaksitersebut memenuhi Pasal308 dan Pasal309 R.Bg. ;

t Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukansatuorang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah,sehinggamemenuhisyaratformalsebagaimanadiaturdalamPasal 172ayat 1angka 4 R.Bg. Namundemikian keterangansaksi 1Tergugat mengenaibantahanpadapositaangka5(lima), yangmenyatakanbahwa Penggugattidak memberinafkahbatinkepadaTergugatadalahfaktayang tidakdilihatsendiriataudidengarsendiri,melainkanberdasarkaninformasidari Tergugat oleh karena ituketerangansaksitersebut tidak memenuhisyarat materiilsebagaimanadiaturdalamIPasal308 R.Bg.sehinggaketerangansaksi tersebutharusdikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuanTergugat, bukti P.1, P.2, Saksi1danSaksi2Penggugat,terbuktifakta-faktasebagaiberikut:

- 1.BahwaPenggugatdanTergugatmenikahpadatanggal20Juni2009dan telahdikaruniai duaorang anak;
- 2.BahwarumahtanggaPenggugatdanTergugatawalnyarukundanharmonis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sejak Agustus 2013 rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Anidantelah memiliki anak dari pernikahan tersebut;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2013 hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 20 Juni 2009 dan telah dikaruniai dua anak;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Anibahkan telah ada anak dari pernikahan itu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2013 hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri dan meskipun pihak keluarga telah mengupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-Ouran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu, agar kamu dapat hidup tenang bersamanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K1AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangganya telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 11/14, Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2015/PA.K1k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975tentangPelaksanaan Undang-UndangNomor1Tahun1974joPasal116 huruf(f)InstruksiPresidenNomor1Tahun 1991,tentangKompilasiHukum Islam;

Menimbang,bahwaberdasarkanfakta tersebut di atas, MajelisHakim berpendapatbahwakeadaanrumahtanggaPenggugat denganTergugattelah pecahsedemikianrupasehingga tujuanperkawinanuntukmembentuk keluarga/rumahtanggayangbahagiadankekalberdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1tahun 1974]dan atau keluarga yang sakinah,mawaddah,dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi HukumIslam]tidakdapatterwujuddalamrumahtangga Penggugatdengan Tergugat;

Menimbang,bahwaberdasarkanpertimbangan-pertimbangan tersebutdi atas,makagugatanPenggugatdikabulkandenganmenjatuhkantalaksatubain sughraTergugatkepadaPenggugat;

Menimang,bahwaberdasarkanPasal35ayat[1]PeraturanPemerintah Nomor9Tahun1975jo.Pasal84 UndangundangNomor7Tahun1989,maka diperintahkankepadaPaniteraPengadilanAgamaKolakauntukmengirimkan salinanputusanyangtelahberkekuatanhukumtetapkepadaPegawaiPencatat Nikahyangmewilayahitempat perkawinandilaksanakandantempattinggal PenggugatdanTergugatuntukdicatatdalamdaftar yangdisediakanuntukitu; DalamRekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatelahdiuraikandiatas;

Menimbang,bahwa Penggugatmengajukandalil-dalil sebagaiberikut:

1. BahwaPenggugatmenuntuthartabersamadibagi;
2. Bahwa Penggugat menuntut agar hak hadhanah anak berada pada Penggugat;

Menimbang,bahwaterhadapdalil-dalilrekonvensitersebut,Tergugattelah memberikanjawabansecaratertulis;

Menimbang,bahwauntukmembuktikandalil-daiinya, Penggugattelah mengajukanalatbuktisurat T.1sampaidenganT.5dansatuorang saksi;

Halaman13/14, PutusanNemer0396/Pdt.G/2015/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa padasidangpembuktianlanjutanPenggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan dalih bahwa masalah tersebut telah diselesaikan dengan musyawarah bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban atas gugatan cerai gugat dari Penggugat tersebut sehingga pencabutan perkara ini harus dengan perlu persetujuan dari Tergugat dan atas pencabutan perkara tersebut Tergugat telah menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Halaman 13 / 14, Putusan Nomer 0396 / Pdt . G / 2015 / PA . K1 k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. MenjatuhkantalaksatubainsughraTergugat()
terhadapPenggugat();
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkansalinanputusanyangtelahberkekuatanhukum tetapkepada PegawaiPencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Latambaga, yangmewilayahitempatperkawinandilaksanakandanmewilayahitempat tinggal Penggugatserta PegawaiPencatatNikahKantorUrusanAgama Kecamatan Kolaka, yang mewilayahitempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalamdaftaryangdisediakan untukitu;

DalamRekonvensi;

- MengabulkanpermohonanpencabutanperkaraRekonvensidariPenggugat Rekonvensi;

DalamKonvensidan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat KonvensifTergugat Rekonvensisejumlah Rp.391.000,00(tigaratussembilanpuluhsaturiburupiah);

DemikianputusaninidijatuhkandalamRapatMusyawarahMajelispadahari Selasa, tanggal 23 Februari 2016M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal1437H,olehkami:Hasnawati,S.HisebagaiKetuaMajelis,A. Muh.Yusri Patawari,S.HIdan SudarminH.I.MTang, S.H.Imasing-masing sebagaiHakim Anggota,danpadahariitujugaputusaninidibacakandalam sidangterbukauntukumumolehKetuaMajelis dengandidampingiolehHakim-Hakim AnggotatersebutdanMuh.IdrisAbdullah,S.HsebagaiPanitera PenggantisediadihadiripulaolehPenggugatdanTergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI

Hasnawati, S.HI

Halaman14 /14, PutusanNomor0396/Pdt.G/2015/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmin H.I.M Tang, S.HI

Panitera Pengganti

Muhammad Idris Abdullah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK/Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	391.000,00

Halaman 14 / 14, Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2015/PA.Klk